

ABSTRAK

DEKRIMINALISASI OLEH PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA

Oleh:

Bagas Pardana Siregar

Kewenangan *constitutional review* yang dimiliki Mahkamah Konstitusi memberikan dampak kepada penegakan hukum pidana. Hakim pada peradilan pidana memiliki peran penting dalam memastikan penerapan putusan Mahkamah Konstitusi dapat diberlakukan secara surut atau sebaliknya. Pada satu sisi terdakwa menuntut dilepaskan dari tuntutan hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP yang mengandung asas transitoir, di lain sisi putusan Mahkamah Konstitusi mulai berlaku mengikat sejak tanggal dibacakannya putusan (*non retroactive*).

Metode yang digunakan penulis dalam menyusun skripsi ini adalah dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, beserta data tambahan hasil wawancara dengan pakar hukum tata negara untuk mendukung data yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah dan menginterpretasi hal-hal yang bersifat teoritis menyangkut asas-asas hukum melalui penelusuran kepustakaan yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dalam penulisan skripsi ini.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan putusan Mahkamah Konstitusi termasuk kedalam perubahan undang-undang menurut Teori Materiil Terbatas. Putusan Mahkamah Konstitusi dapat diberlakukan berdasarkan asas transitoir jika dilakukan dalam rangka mengedepankan aspek kemanusiaan dan kepastian hukum bagi terdakwa, namun ketika putusan peradilan pidana lebih dahulu lahir daripada putusan Mahkamah Konstitusi, maka penggunaannya berdasarkan asas *non retro active*.

Bagas Pardana Siregar

Faktor hukum, penegak hukum, serta sarana dan fasilitas adalah 3 (tiga) faktor utama yang mempengaruhi penerapan putusan Mahkamah Konstitusi. Tidak terdapatnya ancaman sanksi pada amar putusan Mahkamah Konstitusi adalah jawaban dari sudut pandang faktor hukum. Dalam sudut pandang faktor penegak hukum, perbedaan aliran hukum diantara hakim Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung turut menjadi penghambat. Terakhir, rendahnya kapabilitas jaringan sosial dan modal sosial antara Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung merupakan faktor penghambat dari sudut pandang sarana dan fasilitas.

Saran dari penulis kepada hakim Mahkamah Konstitusi adalah hendaknya dalam memeriksa perkara terlebih dahulu mempelajari pertimbangan-pertimbangan hakim pada peradilan pidana atas norma hukum pidana yang diujikan, dan meningkatkan kolaborasi lembaga negara. Kemudian Dewan Perwakilan Rakyat juga hendaknya memperluas unsur *contempt of court* dalam Pasal 217 KUHP.

Kata Kunci : Mahkamah Konstitusi, Transitoir, *Non Retro Active*.